

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 - 2026



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR**

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkan – Karanganyar No. Telp / Fax. (0271) 495591
Website : www.dispermades.karanganyarkab.go.id – Email : dispermades@karanganyarkab.go.id

**LAMPIRAN XI
PERATURAN
KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024-2026**

BUPATI



**RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2024-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME, atas segala berkat dan karunianya, proses penyusunan Renstra Dispermasdes Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dapat berjalan dan selesai sesuai dengan yang diharapkan.

Rencana strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini disusun dalam rangka mewujudkan perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-3 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Penyusunan Renstra Dinpermasdes dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagai jawaban atas berbagai persoalan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam penyusunan renstra ini tidak terlepas dari target-target pembangunan yang ada dalam RPD Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2024 dengan memperhatikan prioritas pembangunan disetiap tahunnya.

Renstra Dispermades ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dispermades yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun. Kami berharap dukungan penuh dari berbagai pihak, baik dari sisi internal maupun eksternal terutama dalam proses-proses penganggaran. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024-2026.

Karanganyar, April 2023
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Karanganyar,

SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos
NIP.19720620 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-6
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-10
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	II-16
2.5. Tantangan dan Peluang.....	II-16
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati	III-2
3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi	III-3
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	III-22
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-23
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	IV-2
4.2. Pohon Kinerja	IV-2
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
5.1. Strategi	V-1
5.2. Kebijakan	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VII-1
8.1. Pedoman Transisi	VIII-1
8.2. Kaidah Pelaksanaan	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2022	II-6
Tabel 2.2	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2022	II-7
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Volume di Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 (Gedung dan Kendaraan Bermotor)	II-7
Tabel 2.4	Jumlah Aset Peralatan Kantor Berdasarkan Kondisi di Dispermades Tahun 2022	II-8
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2023	II-13
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 – 2023	II-15
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-2
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati Karanganyar dan Wakil Bupati Karanganyar	III-3
Tabel 3.3	Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024	III-7
Tabel 3.4	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024.....	III-10
Tabel 3.5	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kemendes PDT 2020-2024	III-12
Tabel 3.6	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	III-14
Tabel 3.7	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023	III-20
Tabel 4.1	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Daerah RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.....	IV-1
Tabel 4.2	Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Program Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.....	IV-3
Tabel 4.3	Keselarasan Tujuan dan Sasaran Dispermades dengan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.....	IV-4
Tabel 4.4	Keselarasan Sasaran RPD, Tujuan dan Sasaran OPD dan Program.....	IV-4
Tabel 4.5	Keselarasan Sasaran OPD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	IV-4
Tabel 4.6	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.....	IV-7
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026	V-2
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dispermasdes Tahun 2024-2026	VI-3

Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dispermasdes yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026	VII-2
Tabel 7.2	Indikator program Dispermasdes Tahun 2024-2024	VII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.....	I-4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Karanganyar	II-2

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan pembangunan masyarakat dan desa menjadi pilihan strategis dalam pembangunan nasional, terutama terkait dengan pengembangan kawasan perdesaan dan masyarakat desa/ Proses pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan proses membangun sumber daya manusia dan komunitas secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas, inovasi kemasyarakatan dan penguatan kelembagaan. Tiga (3) hal penting dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan melalui pengembangan kapasitas (pelatihan), mengubah perilaku masyarakat (inovasi), dan penguatan kelembagaan swadaya (pemberdayaan). Kemampuan masyarakat dapat dikembangkan melalui kemampuan untuk berusaha (pertanian dalam arti luas, wirausaha, bisnis dan usaha), mencari informasi, mengelola kegiatan sesuai dengan kebutuhan, memecahkan permasalahan dan tata kelola kehidupan sosial/kelembagaan yang lebih demokratis.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana Pemerintah Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah diselenggarakan dengan target indikator makro dan program prioritas nasional sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan Tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah

RPJMD kabupaten Tahun 2018-2023, isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Kabupaten Karanganyar menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 karena masa jabatan Bupati Karanganyar berakhir pada tahun 2023. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar juga melakukan penyusunan Renstra Tahun 2024–2026. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.

Sebagai Dinas/Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan tentang pemberdayaan masyarakat dan desa, yang menyelenggarakan fungsi sebagai perumus kebijakan; pelaksana koordinasi; pelaksana kebijakan dan pelaksana monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan pemerintahan desa, pengembangan ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan desa, dan pengembangan sumber daya, permukiman dan lingkungan desa. Maka untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, disusunlah Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Renstra Dispermasdes) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026.


Renstra Dispermades Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra Dispermades meliputi tahap-tahap :

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan Renstra;
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra;
4. Penetapan Renstra Dispermades dengan Surat keputusan Bupati.

Renstra Dispermades memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Keterkaitan Renstra dengan RPD, Renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, dengan Renja Dispermades Kabupaten Karanganyar, diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar; RPJMD Kabupaten Karanganyar, dan memperhatikan Renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
2. Penyusunan Renstra mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026.

Tahap-tahap penyusunan rancangan Renstra Perangkat daerah dapat digambarkan dalam bagian alir sebagai berikut:



Gambar 1.1
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Renstra Dispermades memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dispermades yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun. Selain itu menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dispermades Kabupaten Karanganyar tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dispermades Kabupaten Karanganyar 2024-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dispermades sebagai penjabaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Renstra Dispermades Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dispermades dalam mendukung visi dan misi bupati;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dispermades dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 disusun sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Dispermades Kabupaten Karanganyar ;

2. Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dispermades Kabupaten Karanganyar.

3. Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Pada bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dispermades, telaahan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar, telaahan renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta penetapan isu -isu strategis.

4. BAB IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi uraian tentang tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dispermades Kabupaten Karanganyar.

5. BAB V Strategis dan Arah Kebijakan

Pada bab ini dikemukakan tentang strategi kebijakan Dispermades Kabupaten Karanganyar .

6. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan, Serta Pendanaan Indikatif

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dispermades Kabupaten Karanganyar .

7. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dispermades Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Karanganyar .

8. BAB VIII Penutup

Bab penutup mengemukakan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.


BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades)

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar. Adapun Bagan Susunan Organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa Kabupaten Karanganyar



2.1.2. Uraian Tugas dan fungsi

Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.

Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 1a, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- i. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan.
- ii. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan.
- iii. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan
- iv. pelaksanaan administrasi Dinas.pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

- a. Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian, dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (a), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - i. pengoordinasian kegiatan
 - ii. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja
 - iii. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,

- kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi
- iv. pengoordinasian tatalaksana
 - v. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum
 - vi. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi
 - vii. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa
 - viii. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - ix. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa merupakan unsur pelaksana Administrasi Pemerintahan Desa. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

- a. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Pemerintahan Desa.
- b. Dalam melak tugas, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi
 - i. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang administrasi pemerintahan desa dan perangkat desa
 - ii. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang administrasi pemerintahan desa dan perangkat desa
 - iii. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi pemerintahan desa dan perangkat desa; dan
 - iv. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya

4. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa merupakan unsur pelaksana pengelolaan keuangan dan aset desa. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- a. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan dan aset desa.
- b. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, mempunyai fungsi;
 - i. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perencanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa serta pengelolaan aset desa
 - ii. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
 - iii. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; dan
 - iv. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur pelaksana pemberdayaan masyarakat desa. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- a. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Dalam melaksanakan tugas, kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi;
 - i. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dan adat istiadat desa, pengembangan teknologi tepat guna, partisipasi masyarakat, kerjasama desa serta pengembangan sarana dan prasarana.

- ii. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dan adat istiadat desa, pengembangan teknologi tepat guna, partisipasi masyarakat, kerjasama desa serta pengembangan sarana dan prasarana.
- iii. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dan adat istiadat desa, pengembangan teknologi tepat guna, partisipasi masyarakat, kerjasama desa serta pengembangan sarana dan prasarana.
- iv. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah berjumlah 40 orang. Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	4	0	2	-	6
3	D3	2	1	-	1	4
4	S1	12	8	7	4	29
5	S2	11	1	-	-	9
	Jumlah	29	10	9	5	48

Sumber: Dispermades Kabupaten Karanganyar tahun 2022

Berdasarkan data di atas Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar berpendidikan Sarjana dan magister. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur pada Dispermades

Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah dari segi pendidikan bagus.

Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
1	Golongan II	5	1	6
2	Golongan III	17	8	25
3	Golongan IV	8	1	9
	Jumlah	30	10	40

Sumber: Dispermades Kabupaten Karanganyar tahun 2022

Berdasarkan data di atas sebagian besar Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah ASN Golongan III dan IV.

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Untuk menunjang kinerja dinas, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar terlihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Volume
di Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2022
(Gedung dan Kendaraan Bermotor)

No.	Jenis Aset	Satuan	Volume
1.	Luas Tanah	M2	1.040
2.	Gedung	M2	700
3.	Gedung Mushola	M2	16
4.	Kendaraan Bermotor Roda 2	unit	10
5.	Kendaraan Bermotor Roda 4	unit	7

Sumber: Dispermades Kab. Karanganyar Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dari segi volume aset berupa tanah, gedung dan kendaraan bermotor cukup memadai dengan catatan

kondisi gedung kurang memadai. Dari aspek ketercukupan prasarana dan sarana, prasarana dan sarana tersebut belum memadai untuk menunjang tugas dan fungsi Dispermades.

Sedangkan aset peralatan kantor sebagai penunjang kinerja Dispermades digambarkan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Jumlah Aset Peralatan Kantor Berdasarkan Kondisi
di Dispermades Tahun 2022

No	Jenis Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	A.C. Window	3	0	3
2	A.C. Split	11	0	11
3	Alat Pemadam/Portable	2	0	2
4	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	0	1
5	Bangku Tunggu	3	0	3
6	Brandkas	1	0	1
7	Camera Conference	1	0	1
8	Camera Electronic	1	0	1
9	Camera Video	3	0	3
10	External/ Portable Hardisk	2	0	2
11	Facsimile	1	0	1
12	Filing Cabinet Besi	12	0	12
13	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1		1
14	Handy Cam	1		1
15	Hard Disk	1		1
16	Hub	1		1
17	humidity control lainnya (dst)	1		1
18	Internet	1		1
19	Kipas Angin	6		6
20	Kursi Besi/Metal	15		15
21	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1		1
22	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6		6
23	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2		2
24	Kursi Kerja Pejabat lainnya	3		3
25	Kursi Lipat	45		45

No	Jenis Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
26	Kursi Putar	16		16
27	Kursi Rapat	40		40
28	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1		1
29	Lap Top	37		37
30	Layar Film/Projector	1		1
31	Lemari Besi/Metal	14		14
32	Lemari Es	1		1
33	Loudspeaker	1		1
34	Meja 1/2 Biro	33		33
35	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1		1
36	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2		2
37	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9		9
38	Meja Kerja Pejabat Eselon V	5		5
39	Meja Kerja Pejabat lain-lain	11		11
40	Meja Komputer	3		3
41	Meja Rapat	11		11
42	Meja Rapat Pejabat Eselon III	1		1
43	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	2		2
44	Mesin Absensi	1		1
45	Note Book	7		7
46	P.C Unit	8		8
47	Peralatan Personal Komputer lainnya	1		1
48	Printer (Peralatan Personal Komputer)	25		25
49	Rak Besi	31		
50	Rotary Filling	1		1
51	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1		1
52	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2		2
53	Server	1		1

No	Jenis Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
54	Slide Projector	1		1
55	Sound System	1		1
56	Telephone (PABX)	1		1
57	Televisi	3		3
58	Uninterruptible Power Supply (UPS)	4		4
59	Unit Power Supply	2		2
60	Wireless Amplifier	1		1

Sumber: Dispermades Kabupaten Karanganyar tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan bahwa aset sarana prasarana kantor Dispermades kurang mencukupi dari segi jumlah jika dibandingkan dengan jumlah pegawai, sementara itu dari segi kondisi aset sarana prasarana kantor mayoritas berada dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan dalam pelayanan. Dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa aset sarana prasarana kantor Dispermades perlu dilakukan penambahan dan perawatan, sehingga dapat mendukung kinerja pegawai.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, terdapat 4 sasaran yaitu meningkatnya kualitas administrasi pemerintahan desa, meningkatnya kualitas lembaga perekonomian desa dan masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Sasaran ke-1 meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan desa didukung 2 program yaitu Program Penataan Desa dan Program Administrasi Pemerintahan Desa. Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain:

Program penataan desa:

1. Fasilitasi tata wilayah desa
2. Fasilitasi sarana dan prasarana desa

Program administrasi pemerintahan desa

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa:
5. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa
6. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa
7. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
8. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
9. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
10. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Sasaran ke-2 Meningkatnya kualitas lembaga perekonomian desa dan masyarakat didukung 2 program yaitu Program Peningkatan Kerjasama Desa. Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain:

1. Fasilitasi kerjasama antardesa dalam kabupaten/kota
2. Fasilitasi Pembangunan kawasan perdesaan

Sasaran ke-3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan didukung Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain:antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
3. Fasilitasi Pemerintah desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
4. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat
5. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Sedangkan ke 4 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa didukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan diantaranya:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
13. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 merupakan indikator kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Sedangkan jika dilihat indikator sasaran renstra Perubahan 2021-2023 rasio pencapaian tertinggi ada di tahun 2022 yaitu indikator sasaran Persentase BUMDES dalam kategori berkembang sebesar 123%, sedangkan rasio nilai terendah ada pada indikator sasaran nilai SAKIP pada tahun yang sama dengan rasio 93%.

Selengkapnya kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan sasaran renstra lima tahun lalu (2018-2023) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja/Sasaran	Rencana Capaian Kinerja					Realisasi Capaian Kinerja					Rasio Capaian Tahun (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase desa dengan kategori desa mandiri	3	3,7	3,7	4,3	4,3	3	3,7	4,3	4,3	-	100	100	116	100	-
2	Persentase desa tertib administrasi	79	80	81	82	83	79	80	82,1	82	-	100	100	101,4	100	-
3	Persentase BUMDES dalam kategori berkembang	6,67	8,5	11,4	14,2	17,1	6,67	8,5	10,53	17,5	-	100	100	92,37	123	-
4	Persentase desa yang mempunyai keswadayaan masyarakat untuk pembangunan diatas 15%	12	13,5	15	16	18	12	13,5	15	16,66	-	100	100	100	104	-
5	Nilai SAKIP	65	66	73	76	79	65	71,29	68,85	70,32	-	100	108	94,32	93	-
	Indikator Program :															
1	Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan	NA	NA	100	100	100	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-
2	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	35	65	85	95	100	-	63	85	95	-	-	97	100	100	-
3	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	NA	NA	100	100	100	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-
4	Persentase desa yang memiliki pengelolaan aset desa	NA	NA	100	100	100	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (PKK, Posyandu, Lembaga ekonomi)	NA	NA	100	100	100	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-
6	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-

Sementara Pencapaian Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 – 2023 merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh aparatur Dispermades Kabupaten Karanganyar untuk mencapai target-target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra Dispermades Kabupaten Karanganyar dengan didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai. Program yang dilaksanakan selama periode 2021-2023 ada 5 program, rata-rata rasio pencapaian program antara target dengan realisasi di tahun 2021 sebesar 96% sedangkan tahun 2022 rata-rata rasio pencapaian program antara target dengan realisasi 97%.

Adapun kondisi anggaran dan realisasi pendanaan pada Dispermades Kabupaten Karanganyar selengkapnya disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 – 2023

Program Kinerja	Anggaran Pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Realisasi Pada Tahun ke- (dalam ribuan)					Rasio antara realisasi dan anggaran pada tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NA	NA	NA	4.542.742	5.386.462	NA	NA	NA	4.425.668	5.037.915	NA	NA	NA	97	94	19	14
Program Penataan Desa	NA	NA	NA	160.000	225.000	NA	NA	NA	157.735	219.533	NA	NA	NA	99	98	41	39
Program Peningkatan Kerjasama desa	NA	NA	NA	100.000	300.000	NA	NA	NA	99.431	296.343	NA	NA	NA	99	99	200	198
Program Administrasi Pemerintahan desa	NA	NA	NA	2.876.120	4.331.120	NA	NA	NA	2.566.560	3.669.895	NA	NA	NA	89	95	51	43
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	NA	NA	NA	7.940.000	8.150.245	NA	NA	NA	7.811.359	8.107.640	NA	NA	NA	98	99	3	4

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dispermasdes Kabupaten Karanganyar memiliki kelompok sasaran antara lain

1. Perangkat desa
2. Pengelola Badan Usaha Milik Desa
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa
4. Lembaga Kemasyarakatan
5. Masyarakat Desa

2.5. Tantangan dan Peluang

Tantangan

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparat desa
3. Mewujudkan kemandirian desa dengan memanfaatkan berbagai potensi sosial, ekonomi dalam pembangunan.
4. Mewujudkan ketahanan lingkungan, ketahanan sosial, dan ketahanan ekonomi masyarakat dan desa melalui program kegiatan pemberdayaan masyarakat secara langsung akibat dampak pandemi

Peluang

1. Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu.
2. Partisipasi masyarakat dalam berswadaya maupun gotong royong dalam pembangunan di desa.
3. Dispermasdes melakukan pengawasan penuh terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan di desa sesuai kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dispermades Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Permasalahan Sekretariat :

- a) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur;
- b) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
- c) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- d) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja Dispermades.

2. Permasalahan Bidang Administrasi Pemerintah Desa :

- a) Kapasitas dan ketrampilan aparat desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa belum optimal;
- b) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan belum optimalnya penguatan kapasitas kelembagaan desa;
- c) Belum optimalnya penerapan Undang-Undang tentang Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Permasalahan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa:

- a) Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa;
- b) Belum optimalnya pengelolaan aset desa.

4. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :

- a) Belum optimalnya fasilitasi pengembangan kelembagaan desa dan swadaya masyarakat;
- b) Belum optimalnya fasilitasi adat istiadat di masyarakat desa;
- c) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana desa.
- d) Usaha ekonomi produktif masyarakat desa belum dapat berkembang dengan baik
- e) Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan usaha ekonomi desa (UP2K-PKK, pasar desa, UEDSP, lumbung pangan masyarakat);

- f) Belum optimalnya fasilitasi penerapan dan pemanfaatan TTG dalam masyarakat.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya pemerataan pembangunan desa	1. Aparat desa yang tidak menguasai materi pembangunan desa 2. Aparat desa belum optimal dalam implementasi pembangunan desa	1. Terbatasnya kapasitas dan kapabilitas aparat desa 2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026 adalah “Meningkatkan Daya Saing Daerah”, untuk mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong-royongan;
3. Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal;
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi;
5. Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar terkait dengan sasaran pertama Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial. Beberapa faktor

penghambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.1.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dispermasdes Kabupaten Karanganyar Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023-2026

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan: Meningkatkan Daya Saing Daerah Sasaran: Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	1. Belum optimalnya peningkatan usaha ekonomi produktif dan kelembagaan ekonomi desa (UP2PKK, UEDSP, lumbung pangan masyarakat) 2. Belum optimalnya penerapan dan pemanfaatan TTG	1. Terbatasnya personil / SDM yang memiliki kompetensi pemberdayaan masyarakat dan desa; 2. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan desa; 3. Terbatasnya partisipasi dunia usaha dalam pembangunan desa (Program CSR)	1. Dukungan Program Pembangunan Desa dari Kementerian PDT dan DT; 2. Terjalannya kerjasama antar PD lain dalam pembangunan desa. 3. Komitmen Pimpinan Daerah untuk meningkatkan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. 4.

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Provinsi

3.3.1. Renstra Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024

Visi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk tahun 2020-2024, mengacu kepada visi pembangunan nasional, sebagai berikut :

"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, maka misi pembangunan dirumuskan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;

- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga;
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi merupakan instrument untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dirumuskan berdasarkan RPJMN 2020-2024. Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga, visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya *Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”*.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka misi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- a) Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan;
- b) Mengembangkan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi;

- c) Menyeraskan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- d) Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
- e) Menyusun dan merumuskan pengembangan daya saing Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi berbasis data dan informasi yang akurat
- f) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- g) Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan,
- b. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan Kawasan transmigrasi,
- c. Berkurangnya jumlah daerah tertinggal,
- d. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;
- e. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- f. Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

- g. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien dan terpercaya.

Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2020-2024

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
<p>“Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong”.</p>	<p>Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan;</p>	<p>Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan</p>	<p>Berkembangnya status pembangunan desa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah desa mandiri • Jumlah desa berkembang • Jumlah desa tertinggal
	<p>Mengembangkan ekonomi dan investasi di Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi;</p>	<p>Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan</p>	<p>Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks rata-rata perkembangan 62 KPPN (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional) • Indeks rata-rata perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian
			<p>Menurunnya kemiskinan di perdesaan</p>	<p>Persentase kemiskinan di perdesaan</p>
			<p>Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Bumdes berkembang • Jumlah Bumdes maju
			<p>Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Bumdes Bersama berkembang • Jumlah Bumdes Bersama maju
	<p>Meningkatnya investasi di perdesaan mendukung</p>	<p>Persentase kenaikan investasi di perdesaan</p>		

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
	Menyerasikan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;	Berkurangnya jumlah daerah tertinggal	Berkurangnya jumlah daerah tertinggal	Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang terentaskan menurut indeks ketertinggalan
			Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal	Persentase penurunan penduduk miskin di daerah tertinggal
			Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal	Nilai rata-rata IPM di daerah tertinggal
	Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;	Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi Rata-rata indeks perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas kementerian yang direvitalisasi
	Mengembangkan daya saing Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan kawasan Transmigrasi berbasis data dan informasi yang akurat	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpadaun rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> Persentase dokumen pengembangan kebijakan dan perencanaan induk yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan, Persentase layanan data dan sistem informasi yang terintegrasi

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.	Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan • Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu melakukan pendampingan masyarakat perdesaan
	Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien dan terpercaya.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Reformasi Birokrasi • Nilai kesehatan organisasi • Persentase pelaksanaan <i>e-government (SPBE)</i> Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik • Indeks Penerapan Sistem Merit
			Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai Opini BPK atas Laporan Keuangan • Nilai integritas • Nilai SAKIP • Tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi disajikan pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel.3.4
Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Tahun 2020-2024

Arah Kebijakan	Strategi
Mengutamakan pembangunan Desa Berkelanjutan (SDGs Desa)	Menyusun kebijakan sebagai instrumen koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan desa,
	Menyiapkan data yang tepat, akurat dan <i>real time</i> berbasis warga dan desa,
	Mengintegrasikan semua program dan kegiatan di internal Kementerian Desa, PDT dan transmigrasi dalam mendukung pencapaian SDGs Desa
	Meningkatkan koordinasi lintas pemangku kepentingan (K/L/D/M) dalam mengintegrasikan program dan kegiatan untuk mendukung tujuan SDGs Desa
Peningkatan konektivitas intra dan antar perdesaan	Mengembangkan aksesibilitas dan infrastruktur berbasis komoditas unggulan
	Meningkatkan akses transportasi perdesaan dengan pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah, dan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan dasar
	Keterpaduan rantai pasok dan rantai nilai berbasis komoditas unggulan
Peningkatan kapasitas sistem, kelembagaan, dan sumberdaya manusia perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi) yang unggul	Peningkatan kapasitas sistem untuk mempercepat pembangunan perdesaan yang efektif dan efisien
	Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, yaitu kompetensi teknis, metodologis, sosial, dan personal dalam rangka menyongsong revolusi industri 4.0
	Peningkatan kapasitas kelembagaan dari mulai desa sampai pusat
	Peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
	Mengembangkan pendidikan berbasis keterampilan dan kewirausahaan
	Mengembangkan system pembelajaran berbasis online melalui model Akademi Desa 4.0
	Peningkatan peran <i>gender</i> dalam pembangunan perdesaan
Peningkatan investasi produk unggulan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi)	Peningkatan iklim investasi yang kondusif di perdesaan
	Memper memudahkan administrasi perizinan usaha, penyediaan informasi untuk lahan dan modal, juga pemasaran dan ekspor
	Fasilitasi dalam pengembangan Bumdesa dan Bumdesa Bersama sebagai kelembagaan ekonomi di perdesaan

	<p>Pengembangan produk unggulan Kawasan perdesaan berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, industri pertanian berbasis pertanian (<i>agro-based industry</i>), kepariwisataan serta ekonomi kreatif</p>
	<p>Pengembangan kerjasama dan kemitraan usaha</p>
	<p>Peningkatan <i>start-up business</i> perdesaan khususnya untuk kaum muda dan milenial</p>
	<p>Fasilitasi pengembangan Desa Wisata</p>
	<p>Fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan</p>
Pengembangan teknologi tepat guna, teknologi tinggi dan teknologi digital	<p>Pengembangan teknologi untuk kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran, distribusi, dan pembiayaan</p>
	<p>Integrasi data dan informasi perdesaan baik numeric maupun spasial</p>
	<p>Meningkatkan ketersediaan prasarana teknologi telekomunikasi</p>
	<p>Pengembangan <i>e-commerce</i>, <i>e-logistic</i> dan <i>fintech</i> di perdesaan melalui Desa Digital</p>
Peningkatan keberlanjutan pembangunan perdesaan berwawasan lingkungan	<p>Menata ruang perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi</p>
	<p>Pembangunan perdesaan yang ramah lingkungan, selaras dengan alam, dan pemanfaatan pengolahan limbah melalui prinsip 3R (<i>reuse, reduce, recycle</i>)</p>
	<p>Menjamin pelaksanaan distribusi lahan dan hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan</p>
	<p>Menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi pada keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan</p>
	<p>Penguatan pembangunan desa, perdesaan dan transmigrasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional khususnya program <i>food estate</i>.</p>
	<p>Menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa <u>nesisir secara berkelanjutan</u></p>
	<p>Memanfaatkan modal sosial budaya untuk meningkatkan kreativitas untuk pengembangan <u>produk unggulan perdesaan</u></p>
Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan. (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi)	<p>Peningkatan pemanfaatan modal sosial budaya dalam rangka meningkatkan kerekatan masyarakat</p>
	<p>Perlibatan pelaku seni dan budaya untuk mendukung pengembangan produk unggulan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi)</p>
	<p>Memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat</p>

	Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa
Peningkatan sinergitas dan kolaborasi pembangunan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi) antar K/L/D/M.	Peningkatan sinergitas dan sinkronisasi program/kegiatan antar Kementerian Lembaga dan Daerah (Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Desa), melalui penyusunan <i>Grand Design</i> Kawasan Perdesaan untuk pedoman bagi seluruh <i>stakeholders</i>
	Penguatan mekanisme koordinasi Pusat dan Daerah
	Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran, monitoring dan evaluasi
	Mengembangkan kolaborasi antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-perguruan tinggi/ lembaga penelitian-masyarakat dunia usaha
	Melanjutkan pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi	Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur
	Meningkatkan dukungan manajemen
	Meningkatkan pengembangan SDM aparatur
	Meningkatkan dukungan kebijakan strategis, inovasi serta data dan informasi.

Beberapa faktor pengambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Dispermades Kabupaten Karanganyar dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kemendes PDT tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 3.4. berikut ini.

Tabel 3.5

Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kemendes PDT 2020-2024

Tujuan dan Sasaran Renstra Kemendes PDT	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Tujuan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan; ▪ Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan kawasan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan administrasi desa; 2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa; 3. Belum optimalnya SDM aparatur pemerintahan desa; 4. Belum meratanya kelengkapan sarana dan prasarana desa; 5. Belum optimalnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya personil / SDM yang memiliki kompetensi pemberdayaan masyarakat dan desa; 2. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan desa; 3. Masih rendahnya partisipasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Program Pembangunan Desa dari Kementerian PDT dan DT; 2. Terjalinnnya kerjasama antar PD lain dalam pembangunan desa. 3. Komitmen Pimpinan Daerah untuk meningkatkan

Tujuan dan Sasaran Renstra Kemendes PDT	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkurangnya jumlah daerah tertinggal; ▪ Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah; ▪ Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan dalam pengembangan daya saing melalui kreativitas dan teknologi berbasis ilmu pengetahuan, data dan informasi dalam pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; ▪ Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi; ▪ Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien dan terpercaya; <p>Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berkurangnya jumlah daerah tertinggal ▪ Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal; ▪ Meningkatnya rata-rata IPM di daerah Tertinggal; ▪ Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi; ▪ Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpadaun rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi ▪ Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah 	<p>fasilitasi penguatan kelembagaan desa</p> <p>6. Belum optimalnya peningkatan usaha ekonomi produktif dan kelembagaan ekonomi desa (UPPKK, UEDSP, lumbung pangan masyarakat)</p> <p>7. Belum optimalnya penerapan dan pemanfaatan TTG</p>	<p>masyarakat dalam pembangunan desa;</p> <p>4. Terbatasnya partisipasi dunia usaha dalam pembangunan desa (Porgram SCR)</p>	<p>pembangunan desa dan kawasan perdesaan.</p> <p>4. Meningkatnya pembangunan desa berkat dukungan dana desa dari APBN sejak tahun 2015.</p>

Tujuan dan Sasaran Renstra Kemendes PDT	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
tertinggal dan transmigrasi ▪ Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi			

3.3.2. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendukung tugas dan fungsi dispermadesdukcapil tercantum pada tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6.
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
Provinsi Jawa Tengah

No	Visi/Misi/ Program Kerja Kepala Daerah	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	2	3	4	5
1	Visi Kepala Daerah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “ <i>Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi</i> ”			
2	Misi Gubernur dan Wakil Gubernur			
	Misi 1 : Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI;	-	-	-

	<p>Misi 2 : Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengawasan kepada Kabupaten/ Kota dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan 2. Peningkatan Kapasitas SDM pelayanan admidukcapil di Kabupaten/Kota Data kependudukan untuk mempercepat pelayanan dan penguatan kualitas perencanaan pembangunan. 3. Pemanfaatan Data kependudukan untuk mempercepat pelayanan dan penguatan kualitas perencanaan pembangunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya komitmen Kabupaten/ Kota untuk mewujudkan masyarakat tertib administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil, khususnya pada kepemilikan akta kelahiran dan akta kematian; 2. Masih rendahnya pemanfaatan data kependuduk-an dalam berbagai sektor pembangun-an 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan Pemerintah Provinsi terbatas; 2. Masih terdapat masyarakat belum sadar akan pentingnya administrasi kependudukan; 3. Pemanfaatan data kependudukan masih dianggap kurang penting digunakan institusi/ lembaga dalam perencanaan pembangunan maupun Pelayanan <p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Kabupaten/ Kota untuk peningkatan pelayanan dan akuntabilitas kinerja administrasi kependudukan; 2. Komitmen institusi /lembaga akan pentingnya data kependudukan
--	---	--	--	--

	<p>Misi 3 : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 2. Fasilitasi kepada (kabupaten/Kota) untuk mendorong pemenuhan <i>Basic Life Acces</i> dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat; 3. Pengembangan Kawasan Perdesaan berbasis Potensi desa; 4. Penguatan kelembagaan, perluasan usaha dan memberikan akses bantuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa; 2. Belum dikembangkannya kawasan pedesaan 	<p>untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan serta pembangunan</p> <p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan Pemerintah Provinsi terbatas; 2. Lembaga Ekonomi Masyarakat di Desa belum berperan optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3. Belum seluruh Kabupaten menetapkan kan kawasan perdesaan; 4. Belum optimalnya sinergitas program prioritas Provinsi dengan Kab./Kota dalam pelaksanaan pembangunan
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Lembaga Budaya Sosial Ekonomi Desa 		<p>Faktor Pendorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Kabupaten dan Pemerintah Desa; 2. Dukungan pendampingan anggaran; 3. Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa; 4. Peran Pendamping Profesional Desa, KPMD, dan Lembaga di Desa dalam pendampingan dan pengawasan pembangunan di Desa;

3	Misi 4 :			
	Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.			
	Program Kerja Kepala Daerah			
	Program Kerja 3 : Reformasi Birokrasi di Kabupaten/Kota, sistem pelayanan terintegrasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi implementasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/ Kota; 2. Penyediaan akses Pemanfaatan data kependudukan bagi institusi/ lembaga untuk mendukung seluruh sektor pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya inovasi pelayanan administrasi kependudukan; 2. Belum memahaminya institusi/ lembaga akan pentingnya pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung kelancaran tugas maupun pelayanan. 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Prasarana pendukung pelayanan belum sepenuhnya memadai; 2. Integritas dan kapasitas SDM dalam melakukan pelayanan belum optimal; 3. Sosialisasi dan informasi akses pemanfaatan data kependudukan sebagai database pelayanan belum optimal; <p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan dan komitmen alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan; 2. Dilakukannya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan/ bintek kepada seluruh stakeholder terkait pelayanan. 3. Pembuatan maupun pengembangan inovasi pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

	<p>Program Kerja 4 : Satuan Tugas Kemiskinan, Bantuan Desa, Rumah Sederhana Layak Huni</p>	<p>Fasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada Desa sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi penyelewengan dan penyalahgunaan alokasi Bantuan Keuangan Desa; 2. Regulasi dan mekanisme pemberian bantuan keuangan perlu disempurnakan; 3. Masih terdapat usulan belum sesuai kondisi kebutuhan Desa dan masyarakat 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum seluruh Desa memahami mekanisme penerimaan Bantuan Keuangan Desa; 2. Fasilitasi dan Koordinasi Tim pengelola Bantuan Keuangan Desa belum optimal. <p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan dan komitmen eksekutif dan legislatif; <p>Faktor Pendorong :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan dan komitmen eksekutif dan legislatif; 2. Masih terdapat pembangunan Desa di Jawa Tengah yang belum merata; 3. Tingkat kemiskinan di pedesaan masih relatif tinggi.
	<p>Program Kerja 5 : Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda</p>	<p>Fasilitasi Penguatan kelembagaan, dan pengembangan usaha serta memberikan akses bantuan penguatan modal bagi BUMDesa/ BUMDes bersama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum seluruh Desa di Jawa Tengah memiliki BUMDes; 2. Masih terdapat Kelembagaan BUMDes yang mengembangkannya belum berbasis potensi Desa; 	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan Provinsi terbatas; 2. SDM pengelola BUMDes rata-rata diisi dari perangkat Desa yang notabene tidak diperbolehkan 3. Penguatan kelembagaan belum sesuai kebutuhan BUMDes;

			<p>3. SDM pengelola BUMDes rata-rata belum memahami manajemen BUMDes;</p> <p>4. Belum adanya penetapan klasifikasi BUMDes sebagai dasar pembinaan dan pengawasan dalam rangka penguatan BUMDes;</p>	<p>Faktor Pendorong :</p> <p>1. Adanya Regulasi pembinaan dan pengawasan BUMDes;</p> <p>2. Adanya dukungan Dana Desa, Bantuan Keuangan, Hibah, maupun Bansos untuk penyertaan modal maupun pengembangan usaha;</p> <p>3. Adanya potensi embrio lembaga Desa yang dapat dijadikan unit usaha BUMDes.</p>
--	--	--	---	---

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Maka dirumuskan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

- a. **Tujuan 1:** Meningkatkan Desa mandiri di Jawa Tengah
Dengan sasaran: Meningkatnya Desa Mandiri di Jawa Tengah
Indikator: Persentase desa mandiri.
- b. **Tujuan 2 :** Mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Jawa Tengah.
Dengan sasaran: Tewujudnya tertib administrasi kependudukan di Jawa Tengah.
Indikator : Persentase kabupaten/kota tertib administrasi kependudukan
- c. **Tujuan 2 :** Meningkatkan tatakelola organisasi perangkat daerah.
Dengan sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah
Indikator : Nilai SAKIP PD

Strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran adalah:

Tabel 3.7
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dispermasdesdukcapil
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan Desa mandiri di Jawa Tengah		Tingkat Kemandirian Desa	%	0	0	0,99	1,18	1,43	1,75	2,2	2,2
		Meningkatnya Desa Mandiri di Jawa Tengah	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	0	0	12,99	16,30	17,86	18,25	20,35	20,35
2	Mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Jawa Tengah		Persentase penduduk tertib administrasi kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Terwujudnya masyarakat tertib administrasi kependudukan	Cakupan masyarakat yang terlayani administrasi kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatkan tatakelola organisasi		Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	100	0	60	65	70	75	80	80

	perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan Masyarakat	Angka	75,81	0	76,81	77,81	78,81	79,81	80,81	80,81
		Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	Angka	62,70	78,39	80,5	82,5	84,5	86,5	88,5	88,5

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Dalam penyusunan Renstra Dispermades Kabupaten Karanganyar, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa maka Dispermades tidak melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang mempengaruhi perubahan tata ruang wilayah Kabupaten Karanganyar.

3.4.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPD Tahun 2024-2026 dilakukan bersamaan dengan Renstra Perangkat Daerah, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2024-2026 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Dispermades serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dari hasil penyusunan yang dilakukan terhadap program dan kegiatan Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 tidak ada program yang terindikasi dapat berpengaruh negatif terhadap lingkungan, sehingga tidak ada pembahasan khusus terhadap telaahan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Berdasarkan analisis kinerja dan evaluasi pelaksanaan program di Dispermades ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya indeks Desa membangun, hal ini karena penyelenggaraan pemerintah desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (terutama terkait dengan kapasitas aparat desa, penyelenggaraan administrasi desa, penetapan dokumen perencanaan tepat waktu (RPJMDesa, RKPDesa dan APBDes) belum berjalan secara efektif;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan suatu hal yang akan dicapai dalam rangka penjabaran visi dan misi pembangunan. Dispermasdes Kabupaten Karanganyar sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menetapkan renstra mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar baik Tujuan maupun Sasaran Daerah. Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, maka tujuan pembangunan Tahun 2024-2026 adalah **“Meningkatkan Daya Saing Daerah”**. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan, antara lain :

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan
3. Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi
5. Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan

Tabel 4.1.
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Daerah
RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan
		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
		Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Pertumbuhan Ekonomi
		Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
		Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	Indeks Resiko Bencana

Sumber : RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan

Tujuan dalam renstra ditetapkan dalam rangka memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan Dispermades Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yaitu :

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial dengan indikator angka kemiskinan.
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas Dengan semangat Reformasi Birokrasi

4.1.2. Sasaran


Sementara itu, untuk mengukur pencapaian tujuan, ditetapkan sasaran pembangunan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dispermades Kabupaten Karanganyar. Terdapat 2 sasaran pembangunan Dispermades, yaitu

1. Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan,
2. Meningkatnya kualitas pembangunan desa.

4.2. Pohon Kinerja (Cascading) Tujuan dan Sasaran

Realisasi subkegiatan, kegiatan dan program yang dilaksanakan diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran dalam Renstra perangkat daerah. Capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah diharapkan akan mendukung capaian dari tujuan dan sasaran dalam Rencana Pemerintah Daerah (RPD). Rencana kerja perangkat daerah yang disusun harus berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Keterkaitan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan Rencana Pemerintah Daerah (RPD) adalah

terletak pada sasaran dan program prioritas daerah. Sasaran daerah harus menjadi tujuan utama atau dasar penentuan tujuan daerah dan dilaksanakan dengan program-program yang sama (sesuai RPD). Secara singkat dapat digambarkan sebagai flowchart berikut :



4.1.1. Pohon Kinerja Daerah

Secara singkat pohon kinerja Dispermasdes digambarkan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 4.2.

Keselarasn Tujuan dan Sasaran RPD dengan Program Dispermasdes Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Tujuan RPD	Sasaran RPD	PROGRAM PRIORITAS / STRATEGIS OPD
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Sasaran 1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	1) Program Penataan Desa 2) Program Peningkatan Kerjasama Desa, 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa 4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
	Sasaran 2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan	
	Sasaran 3 Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	
	Sasaran 4 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
	Sasaran 5 Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan	

Sumber : Dispermasdes, 2023

4.1.2. Pohon Kinerja Perangkat Daerah

Pohon kinerja perangkat daerah menggambarkan bagaimana tujuan perangkat daerah dicapai melalui program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan. Berikut tabel keselarasn dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

Tabel 4.3.
Keselarasan Tujuan dan Sasaran Dispermasdes dengan RPD
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Tujuan RPD	Sasaran RPD	TUJUAN OPD	Indikator
Meningkatkan Daya Saing Daerah	Sasaran 1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan
	Sasaran 2 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berkeadilan dengan semangat kegotong royongan		
	Sasaran 3 Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal		
	Sasaran 4 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	IRB
	Sasaran 5 Meningkatkan wilayah tangguh bencana berbasis lingkungan		

Sumber : Dispermasdes, 2023

Tabel 4.4.
Keselarasan Sasaran RPD, Tujuan dan Sasaran OPD dan Program

Sasaran RPD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Program
Sasaran 1 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	1. Program Penataan Desa 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa, 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa 4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Sasaran 4 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Sumber : Dispermasdes, 2023

Tabel 4.5.
Keselarasan Sasaran OPD, Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Tata Wilayah Desa
			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
			Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
			Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
			Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas

Sasaran OPD	Program	Kegiatan	Subkegiatan
			Anggota BPD
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			

Sumber : Dispermasdes, 2023

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator tujuan dan sasaran serta target kinerja Dispermades Kabupaten Karanganyar disajikan pada Tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dispermasdes
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal		Target			Target Akhir renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial		Angka Kemiskinan	Berdasarkan hasil perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka	%	9,85	8,96	8,89	8,45	8,03	8,03
	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun	Dengan aplikasi E-IDM dari Kemendes	Indeks	0,7078	0,7083	0,7088	0,7098	0,7108	0,7108
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		Indeks reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian dari KEMENPAN atas IRB Kabupaten	Indeks	NA	63,00	65,00	67,00	70,00	70,00
	Meningkatnya kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP	Hasil Penilaian oleh Inspektorat Daerah	Nilai	76,00	79,00	73,00	74,00	75,00	75,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemerataan pembangunan didesa melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparat dan kelembagaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
2. Peningkatan perekonomian desa dengan mengembangkan ekonomi produktif (Pengelola BUMDesa, UP2K-PKK, pasar desa) dan peningkatan jumlah lembaga ekonomi produktif;
3. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam peningkatan administrasi desa dan perencanaan desa dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan;
4. Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan desa (LPMK/K, BUMDES dan PKK) dalam pembangunan desa.
5. Meningkatkan kinerja pegawai melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan aparat desa dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan;
2. Peningkatan pembangunan perekonomian desa difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi produktif, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan posyantek, penguatan BUMDES;
3. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan SDM Dispermades Kabupaten Dispermades dalam pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi;

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan desa (LPMK/K, BUMDES dan PKK) dalam pembangunan desa.
5. Peningkatan kualitas dan disiplin sumber daya aparatur pemerintah

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dispermades Kabupaten Karanganyar tercantum pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dispermades
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemerataan pembangunan didesa melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparat dan kelembagaan masyarakat di tingkat desa/ kelurahan; 2. Peningkatan perekonomian desa dengan mengembangkan ekonomi produktif (Pengelola BUMDesa, UP2K-PKK, pasar desa) dan peningkatan jumlah lembaga ekonomi produktif; 3. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam peningkatan administrasi desa dan perencanaan desa dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan; 4. Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan desa (LPMK/K, BUMDES dan PKK) dalam pembangunan desa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan aparat desa dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan; 2. Peningkatan pembangunan perekonomian desa difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi produktif, pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan posyantek, penguatan BUMDES; 3. Peningkatan kualitas pembangunan desa difokuskan pada penataan administrasi desa, perencanaan desa dan mengoptimalkan kemampuan SDM Dispermades Kabupaten Karanganyar dalam pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi; 4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan desa (LPMK/K, BUMDES dan PKK) dalam pembangunan desa.
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Meningkatkan kinerja pegawai melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.	Peningkatan kualitas dan disiplin sumber daya aparatur pemerintah

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dispermasdes Tahun 2024-2026

PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KARANGANYAR

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKASI	OPD PELAKSANA
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				02			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					18.380.000.000		18.678.000.000		19.597.400.000		56.655.400.000		Dipermasdes
				02	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					18.380.000.000		18.678.000.000		19.597.400.000		56.655.400.000		Dipermasdes
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi																			
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP						Dihitung berdasarkan Evaluasi dan penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan		73	4.000.000.000	74	4.100.000.000	75	4.182.000.000	75	12.282.000.000		Dipermasdes
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD, kali 100%	%	100	4.000.000.000	100	4.100.000.000	100	4.182.000.000		12.282.000.000		Dipermasdes
				01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	8	30.000.000	8	30.000.000	8	32.700.000	24	92.700.000		Dipermasdes
				01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.450.000	3	15.450.000	karanganyar	Dipermasdes
				01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.450.000	3	15.450.000	karanganyar	Dipermasdes
				01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.450.000	3	15.450.000	karanganyar	Dipermasdes
				01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.450.000	3	15.450.000	karanganyar	Dipermasdes
				01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.900.000	12	30.900.000	karanganyar	Dipermasdes
				01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan dokumen keuangan	Jumlah Laporan dokumen keuangan	dokumen	1	3.308.000.000	1	3.308.000.000	1	3.421.950.000	3	10.037.950.000		Dipermasdes
				01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	40	3.308.000.000	40	3.308.000.000	40	3.421.950.000	40	10.037.950.000	karanganyar	Dipermasdes
				01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	30.000.000	100	30.000.000	100	32.700.000	100	92.700.000		Dipermasdes
				01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jml SDM yang meningkatkan kapasitasnya, Jml SDM yang dinilai angka kredit	orang	16	30.000.000	16	30.000.000	16	32.700.000	48	92.700.000	karanganyar	Dipermasdes
				01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum OPD yang	Jumlah kebutuhan administrasi umum OPD yang dipenuhi	%	100	233.000.000	100	233.000.000	100	256.150.000	100	722.150.000		Dipermasdes
				01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.450.000	36	15.450.000	karanganyar	Dipermasdes
				01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jml perlengkapan kantor yg tersedia, jml alat tulis kantor cukup setiap bln, peralatan kantor yang baik	paket	3	70.000.000	3	70.000.000	3	77.300.000	9	217.300.000	karanganyar	Dipermasdes

						01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	15.000.000	12	15.000.000	12	16.350.000	36	46.350.000	karanganyar	Dipermasdes	
						01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	2,12	4.000.000	2,12	4.000.000	2,12	4.450.000	6,36	12.450.000	karanganyar	Dipermasdes	
						01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	134.000.000	12	134.000.000	12	147.150.000	36	415.150.000	karanganyar	Dipermasdes	
						01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.450.000	3	15.450.000	karanganyar	Dipermasdes	
						01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja	unit	0		1	100.000.000	0		0	100.000.000		Dipermasdes	
						01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0	-	1	100.000.000	0	-	0	100.000.000	karanganyar	Dipermasdes	
						01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PEResentajasa penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana	Terlaksana jasa penunjang urusan pemerintahan	%	100	152.000.000	100	152.000.000	100	167.200.000	100	471.200.000		Dipermasdes	
						01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jml laporan surat menyurat yang tersedia	laporan	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.700.000	3	21.700.000	karanganyar	Dipermasdes	
						01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	3	45.000.000	3	45.000.000	3	49.500.000	9	139.500.000	karanganyar	Dipermasdes	
						01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya kebersihan dan keamanan kantor, tersedianya administrasi kantor yang baik, tersedianya alat kebersihan yang cukup	laporan	3	100.000.000	3	100.000.000	3	110.000.000	9	310.000.000	karanganyar	Dipermasdes	
						01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (diservis)	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (diservis)	unit	43	247.000.000	43	247.000.000	43	271.300.000	129	765.300.000		Dipermasdes	
						01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	17	180.000.000	17	180.000.000	17	198.000.000	51	558.000.000	karanganyar	Dipermasdes	
						01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	25	32.000.000	25	32.000.000	25	35.150.000	75	99.150.000	karanganyar	Dipermasdes	
						01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	35.000.000	1	35.000.000	1	38.150.000	3	108.150.000	karanganyar	Dipermasdes	
Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan																						
		Meningkatkan kualitas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun										indek	0,7088	14.380.000.000	0,7098	14.578.000.000	0,7108	15.415.400.000	0,7108	44.373.400.000		Dipermasdes
						02			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan	Jumlah desa yang memiliki tata wilayah desa / jumlah desa x 100%	Persen	100		100		100			100		Dipermasdes	
									Persentase desa yang difasilitasi dalam pembangunan sarana dan prasarana	Jumlah desa yang difasilitasi/ jumlah desa yang mendapatkan bantuan sarpras x 100%	Persen	100		100		100		100					
						02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya			162	200.000.000	162	230.000.000	162	350.000.000	162	780.000.000		Dipermasdes	
									Jumlah sarana dan prasarana desa yang difasilitasi				1500		1500		1500		4500				

					02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	desa yang terfasilitasi penataan wilayahnya	desa	162	75.000.000	162	85.000.000	162	145.000.000	162	305.000.000	karanganyar	Dipermasdes
					02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa		unit	1500	125.000.000	1500	145.000.000	1500	205.000.000	4500	475.000.000	karanganyar	Dipermasdes
					04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	(Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes)/(Jumlah Desa) x 100	persen	100	6.000.000.000	100	6.200.000.000	100	6.510.000.000	100	18.710.000.000		Dipermasdes
									Persentase desa tertib administrasi pemerintahan	Jumlah desa tertib administrasi / jumlah desa x 100%	persen	84		85		86		86			
					04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		desa	162	6.000.000.000	162	6.200.000.000	162	6.510.000.000	162	18.710.000.000		Dipermasdes
									Jumlah desa tertib pengelolaan aset		desa	162		162		162		162			
					04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (162 desa)	dokumen	1	341.000.000	1	341.000.000	1	430.000.000	3	1.112.000.000	karanganyar	Dipermasdes
					04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah dokumen penyusunan Perda, Jumlah dokumen penyusunan Perbup	dokumen	1,3	50.000.000	1,3	50.000.000	1,3	82.500.000	3,9	182.500.000	karanganyar	Dipermasdes
					04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	dokumen	1	150.000.000	1	234.000.000	1	257.500.000	3	641.500.000	karanganyar	Dipermasdes
					04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	dokumen	2	3.250.000.000	2	3.250.000.000	2	3.250.000.000	6	9.750.000.000	karanganyar	Dipermasdes
					04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	orang	486	500.000.000	486	500.000.000	486	605.000.000	1458	1.605.000.000	karanganyar	Dipermasdes
					04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	laporan	2	250.000.000	2	250.000.000	2	275.000.000	6	775.000.000	karanganyar	Dipermasdes
					04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	dokumen	2	100.000.000	2	100.000.000	2	165.000.000	6	365.000.000	karanganyar	Dipermasdes
					04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	dokumen	1	385.000.000	1	385.000.000	1	478.500.000	3	1.248.500.000	karanganyar	Dipermasdes
					04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (150 desa)	laporan	0	-	1	325.000.000	0	0	1	325.000.000	karanganyar	Dipermasdes
					04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (40 perangkat desa)	laporan	40	200.000.000	40	200.000.000	40	290.000.000	120	690.000.000	karanganyar	Dipermasdes
					04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	82.500.000	3	182.500.000	karanganyar	Dipermasdes
					04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	dokumen	1	174.000.000	1	190.000.000	1	209.000.000	3	573.000.000	karanganyar	Dipermasdes
					04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah laporan fasilitasi pemilihan BPD	orang	1134	500.000.000	162	275.000.000	162	302.500.000	1458	1.077.500.000	karanganyar	Dipermasdes
					04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	dokumen	177	50.000.000	177	50.000.000	177	82.500.000	177	182.500.000	karanganyar	Dipermasdes

					03		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	(Jumlah Desa yang melakukan kerjasama)/(Jumlah Desa) x 100	dokumen	95	200.000.000	96	210.000.000	97	220.500.000	97	630.500.000		Dipermasdes
					03	2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah dokumen kerjasama desa yang difasilitasi		dokumen	3	200.000.000	3	210.000.000	3	220.500.000	9	630.500.000		Dipermasdes
					03	2.01	01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	dokumen	1	75.000.000	1	80.000.000	1	85.500.000	3	240.500.000	karanganyar	Dipermasdes
					03	2.01	02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	dokumen	1	50.000.000	1	52.000.000	1	55.000.000	3	157.000.000	karanganyar	Dipermasdes
					03	2.01	03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	dokumen	1	75.000.000	1	78.000.000	1	80.000.000	3	233.000.000	karanganyar	Dipermasdes
					05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan ekonomi produktif (PKK) / jumlah lembaga kemasyarakatan (PKK) x 100	persen	80		82		85		85			Dipermasdes
								Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	Jumlah lembaga kemasyarakatan (RT,RW, Posyandu, Karangtaruna, LPM, Lembaga Masyarakat Adat) yang dibina / jumlah lembaga kemasyarakatan (RT,RW, Posyandu, Karangtaruna, LPM, Lembaga Masyarakat Adat)x 100%	persen	100	7.980.000.000	100	7.938.000.000	100	8.334.900.000	100	24.252.900.000		
					05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		kegiatan	1	7.980.000.000	1	7.938.000.000	1	8.334.900.000	3	24.252.900.000		Dipermasdes
					05	2.01	02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah KPSPAM yang dibina, Jml Kader KPMD yang dibina, Jml Satgas Adat yang difasilitasi	dokumen	3	249.000.000	3	207.000.000	3	207.000.000	9	663.000.000	karanganyar	Dipermasdes
					05	2.01	03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	lembaga	1	5.511.000.000	1	5.511.000.000	1	5.907.900.000	3	16.929.900.000	karanganyar	Dipermasdes
					05	2.01	05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah UP2K PKK yang dibina, Jumlah pasar desa yang dibina	dokumen	2	80.000.000	2	80.000.000	2	80.000.000	6	240.000.000	karanganyar	Dipermasdes

					05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	jumlah laporan fasilitasi Terbentuknya rintisan posyantekdes dan partisipasi dalam gelar TTG Nasional	laporan	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	6	210.000.000	karanganyar	Dipermasdes
					05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	jumlah laporan pelaksanaan kegiatan TMMD I, TMMD II, TMMD III, BBGRM, karya bakti Mandiri	laporan	5	1.050.000.000	5	1.050.000.000	5	1.050.000.000	15	3.150.000.000	karanganyar	Dipermasdes
					05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	dokumen	1	1.020.000.000	1	1.020.000.000	1	1.020.000.000	3	3.060.000.000	karanganyar	Dipermasdes

Keterangan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
.19

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan disusun dalam rangka menjawab berbagai persoalan strategis pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi Dispermasdes. Rencana program dan kegiatan ini disertai dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ditetapkan untuk tiga tahun yang akan datang. Rencana program dan kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

6.1. Program dan Kegiatan Tahun 2024-2026

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Penataan Desa**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan Penataan Desa
- 3. Program Peningkatan Kerjasama Desa**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Fasilitasi Kerjasama antar Desa
- 4. Program Administrasi Pemerintahan Desa**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Administrasi Pemerintahan Desa
- 5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat

Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 6.1. berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dispermasdes Tahun 2024-2026
(terlampir)

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dispermades Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 merupakan indikator kinerja Dispermades yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dikemukakan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dispermasdes yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Awal		Target			Target Akhir Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian dari KEMENPANRB atas IRB Kabupaten	indeks	59	-	65	67	70	70
2.	Angka Kemiskinan	Berdasarkan Hasil Perhitungan dari BPS yang tertuang dalam Dokumen Kabupaten Dalam Angka	%	9,85	-	8,52	8,45	8,03	8,03
1.	Nilai SAKIP	Dihitung berdasarkan Evaluasi dan penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Nilai	-	-	73	74	75	75
2.	Indeks Desa Membangun	Dengan aplikasi E-IDM dari Kemendes	indeks	0,7078	-	0,7088	0,7089	0,7108	0,7108

Tabel 7.2
Indikator program Dispermasdes Tahun 2024-2024

No	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Awal		Target			Target Akhir Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Desa memiliki tata wilayah desa sesuai ketentuan	Jumlah desa yang memiliki tata wilayah desa / jumlah desa x 100%	Persen	100	-	100	100	100	100
2.	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	$\frac{\text{Jumlah Desa yang melakukan kerjasama}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	Persen	95	-	95	96	97	97
3.	Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	$\frac{\text{Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes}}{\text{Jumlah Desa}}$	Persen	100	-	100	100	100	100
4.	Persentase desa yang memiliki pengelolaan aset desa	$\frac{\text{Jumlah Desa tertib pengelolaan aset}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	Persen	100	-	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja	Rumusan	Satuan	Kondisi Awal		Target			Target Akhir Renstra
				2022	2023	2024	2025	2026	
5.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (PKK, Posyandu, Lembaga ekonomi)	$\frac{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif}}{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan}} \times 100$	Persen	100	-	100	100	100	100
6.	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD, kali 100%		-	-	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlakunya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2024–2026 adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karanganyar yang berlaku.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar tahun 2024-2026 disusun untuk mendukung RPD Kabupaten Karanganyar. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar, sehingga cita-cita “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar” dapat tercapai.

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO



Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kabid Litbang dan Penyusunan Program Baperlitbang	